

**WALIKOTA BLITAR****PERATURAN WALIKOTA BLITAR****NOMOR 6 TAHUN 2014****TENTANG****PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 15 TAHUN 2013****TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP****PEMERINTAH KOTA BLITAR****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA BLITAR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa batas usia pensiun untuk Pejabat Administrasi adalah 58 (lima puluh delapan) tahun dan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi adalah 60 (enam puluh) tahun ;

b. bahwa dalam rangka masa transisi pengaturan pegawai tidak tetap yang ada di daerah dan dalam rangka mencukupi rasa keadilan, maka dipandang perlu dilakukan penambahan batas usia tertinggi sebagai pegawai tidak tetap ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Blitar ;
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 55) diubah sebagaimana berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

‘Pasal 13

- (1) Setiap Pegawai Tidak Tetap dapat bekerja sesuai masa kontrak kerja dengan ketentuan usia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Perpanjangan masa kontrak kerja dapat dilakukan bagi Pegawai Tidak Tetap yang melebihi usia 58 (lima puluh delapan) tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif.
- (3) Perpanjangan masa kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk 1 (satu) tahun berikutnya terhitung mulai memasuki usia 58 (lima puluh delapan) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya sampai batas usia 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Perpanjangan masa kontrak kerja dilakukan melalui usulan SKPD ditujukan kepada Walikota cq Kepala BKD dengan menyatakan alasan perpanjangan Pegawai Tidak Tetap.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 3 Januari 2014

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

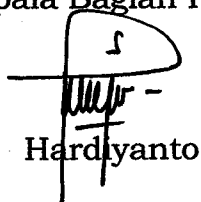
Ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP

PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa batas usia pensiun untuk Pejabat Administrasi adalah 58 (lima puluh delapan) tahun dan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi adalah 60 (enam puluh) tahun ;

b. bahwa dalam rangka masa transisi pengaturan pegawai tidak tetap yang ada di daerah dan dalam rangka mencukupi rasa keadilan, maka dipandang perlu dilakukan penambahan batas usia tertinggi sebagai pegawai tidak tetap ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -

- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Blitar ;
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 55) diubah sebagaimana berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

‘Pasal 13

- (1) Setiap Pegawai Tidak Tetap dapat bekerja sesuai masa kontrak kerja dengan ketentuan usia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Perpanjangan masa kontrak kerja dapat dilakukan bagi Pegawai Tidak Tetap yang melebihi usia 58 (lima puluh delapan) tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif.
- (3) Perpanjangan masa kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk 1 (satu) tahun berikutnya terhitung mulai memasuki usia 58 (lima puluh delapan) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya sampai batas usia 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Perpanjangan masa kontrak kerja dilakukan melalui usulan SKPD ditujukan kepada Walikota cq Kepala BKD dengan menyatakan alasan perpanjangan Pegawai Tidak Tetap.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 3 Januari 2014

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

4

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto